

Matriks Perbaikan Pengaturan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

No	Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018	Perbaikan
A. Batang Tubuh		
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 24</p> <p>24. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung KPU dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan Bakal Pasangan Calon.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 24</p> <p>24. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung KPU dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengusulan Bakal Pasangan Calon.</p>
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 6 ayat (5)</p> <p>(5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal Pasangan Calon dan telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU, tidak dapat menarik dukungannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6 ayat (5)</p> <p>(5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah menandatangani kesepakatan pengusulan Bakal Pasangan Calon dan telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU, tidak dapat menarik dukungannya.</p>
3.	<p style="text-align: center;">Pasal 8 ayat (1)</p> <p>(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan yang terdiri atas:</p> <p>a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik, dan Pasangan Calon yang bersangkutan, yang dibubuhi cap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Model B-1 PPWP;</p> <p>b. surat pernyataan yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kesepakatan antar-Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon; dan 2. tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang dicalonkan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan 	<p style="text-align: center;">Pasal 8 ayat (1)</p> <p>(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan yang terdiri atas:</p> <p>a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik yang bersangkutan, yang dibubuhi cap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Model B-PPWP;</p> <p>b. surat pernyataan yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kesepakatan antar-Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon; dan 2. tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang dicalonkan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan dibubuhi

No	Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018	Perbaikan
	<p>Gabungan Partai Politik dan dibubuhi materai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-2 PPWP;</p> <p>c. surat pernyataan yang berisi kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon, serta dibubuhi materai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-3 PPWP;</p> <p>d. (belum diatur, akan tetapi formulir sudah tercantum dalam Lampiran, sehingga membutuhkan norma sebagai payung pemberlakuan formulir dimaksud)</p> <p>e. surat pernyataan yang berisi visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik, dan dibubuhi materai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-5 PPWP;</p>	<p>materai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-1 PPWP;</p> <p>c. surat pernyataan yang berisi kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon, serta dibubuhi materai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-2 PPWP;</p> <p>d. surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dituangkan dalam formulir Model B3-PPWP;</p> <p>e. surat pernyataan yang berisi visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik, dan dibubuhi materai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-4 PPWP;</p>
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 9 ayat (1) huruf k</p> <p>(1) Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:</p> <p>k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9 ayat (1) huruf k</p> <p>(1) Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:</p> <p>k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD;</p>
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 9 ayat (3)</p> <p>(3) Persyaratan pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9 ayat (3)</p> <p>(3) Persyaratan pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.</p>

No	Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018	Perbaikan
6.	<p>Pasal 46 ayat (1) huruf e (1) Formulir yang digunakan oleh Pasangan Calon dalam Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: e. Model B.4-PPWP merupakan Surat Pernyataan Visi, Misi dan Program;</p>	<p>Pasal 46 ayat (1) huruf e (1) Formulir yang digunakan oleh Pasangan Calon dalam Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: e. Model B.4-PPWP merupakan Surat Pernyataan Kesesuaian Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;</p>
B. Lampiran		
7.	<p>Model B.1-PPWP 2. tidak akan menarik bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B.1-PPWP) atas nama:</p>	<p>Model B.1-PPWP 2. tidak akan menarik bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-PPWP) atas nama:</p>